



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN BAGI BADAN  
PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BATARA  
MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta pelayanan Perusahaan Daerah Batara Membangun kepada masyarakat serta melihat perkembangan perekonomian saat ini dirasa perlu meningkatkan kesejahteraan melalui kenaikan gaji;
  - b. bahwa ketentuan gaji yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara, dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN BAGI BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Batara Membangun (PDBM) Kabupaten Barito Utara.
6. Pegawai adalah Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Batara Membangun (PDBM) Kabupaten Barito Utara.
7. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan.
8. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.
11. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.
12. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.
13. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 2

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DIREKSI**

#### Pasal 3

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Syarat- syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
  - a. warga Negara Indonesia ;
  - b. berusia serendah–rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi Pemerintah/Swasta;
  - f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah setempat;
  - i. tidak boleh merangkap menjadi Pegawai dari instansi/Perusahaan lain ; dan
  - j. syarat–syarat lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatannya.
- (4) Selama masa Percobaan terhadap Calon Pegawai dilakukan penilaian meliputi :
  - a. kehadiran;
  - b. disiplin;
  - c. tanggungjawab;
  - d. sikap;
  - e. semangat kerja tim;
  - f. kesadaran kerja;
  - g. pemahaman;
  - h. ketaatan;
  - i. kepemimpinan;

- j. prakarsa/Inisiatif; dan
  - k. prestasi.
- (5) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan lulus dari masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat menjadi pegawai.
  - (6) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan tidak lulus dari masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa diberikan uang penghargaan masa kerja/pesangon.
  - (7) Selama menjalani masa percobaan, Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah.
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

#### Pasal 5

Direksi berwenang memberhentikan sementara Pegawai, karena :

- a. telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan; dan
- b. ditahan oleh pihak yang berwajib karena ditetapkan menjadi tersangka melakukan tindakan pidana.

#### Pasal 6

Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya setelah tanggal pemberhentian diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima sebelumnya.

#### Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pemberhentian sementara, Direksi wajib mengadakan pemeriksaan yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, maka Direktur harus melakukan rehabilitasi nama baik yang bersangkutan dan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula serta mengembalikan hak keuangan selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 8

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat Pegawai, karena :
  - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - d. meninggal dunia; atau
  - e. kebijakan pengurangan Pegawai.

- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), berhak mendapat pensiun dan jaminan hari tua berupa pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Pegawai, karena :
  - a. melanggar peraturan hukum yang berlaku bagi Perusahaan Daerah; dan/atau
  - b. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diberikan uang penghargaan masa kerja/pesangon.

### **BAB IV**

#### **PENGHASILAN BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

##### Bagian Kesatu Badan Pengawas

#### Pasal 10

- (1) Ketua Badan Pengawas, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberikan penghasilan.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua Badan Pengawas 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
  - b. Sekretaris Badan Pengawas 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - c. Anggota Badan Pengawas 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Badan Pengawas, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas mendapat uang Jasa Produksi dengan ketentuan apabila pada saat tutup buku perusahaan memperoleh keuntungan dengan besaran paling tinggi 5% (lima persen) dari Laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (4) Setiap akhir masa jabatan Ketua Badan Pengawas, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas memperoleh uang penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan pada bulan terakhir.
- (5) Ketua Badan Pengawas, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun, memperoleh uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan pada bulan terakhir.

## Bagian Kedua

### Direksi

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya setiap bulannya diberikan Gaji Pokok dengan ketentuan :
  - a. Direktur Utama 1 ½ (satu setengah) kali dari penghasilan tertinggi pegawai di Perusahaan Daerah; dan
  - b. Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mendapat :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan perumahan;
  - d. tunjangan makan; dan
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama sebesar Rp2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Direktur sebesar Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Direksi beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (5) Keluarga yang menjadi tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi 1 (satu) orang Istri/Suami dan 2 (dua) anak.
- (6) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah.
- (7) Umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (8) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
    1. Direktur Utama sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
    2. 1 (satu) orang isteri/suami sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu); dan
    3. Untuk anak masing-masing sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang.
  - b. Direktur sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    1. Direktur sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
    2. 1 (satu) orang isteri/suami sebesar Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
    3. Untuk anak masing-masing sebesar Rp112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per orang.
- (9) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan

- b. Direktur sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (10) Tunjangan makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Direktur sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (11) Direksi yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberi uang penghargaan.
- (12) Setiap akhir masa jabatan Direksi mendapat uang penghargaan sebesar 4 (empat) kali penghasilan pada bulan terakhir.
- (13) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun memperoleh uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan pada bulan terakhir.

## **BAB V**

### **KEPANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT**

#### Pasal 12

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan, merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Pangkat dan golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- |    |                      |   |                               |
|----|----------------------|---|-------------------------------|
| a. | Pegawai Dasar Muda   | : | Golongan A ruang 1 (A/1);     |
| b. | Pegawai Dasar Muda I | : | Golongan A ruang 2 (A/2);     |
| c. | Pegawai Dasar        | : | Golongan A ruang 3 (A/3);     |
| d. | Pegawai Dasar I      | : | Golongan A ruang 4 (A/4);     |
| e. | Pelaksana Muda       | : | Golongan B ruang 1 (B/1);     |
| f. | Pelaksana Muda I     | : | Golongan B ruang 2 (B/2);     |
| g. | Pelaksana            | : | Golongan B ruang 3 (B/3);     |
| h. | Pelaksana I          | : | Golongan B ruang 4 (B/4);     |
| i. | Staf Muda            | : | Golongan C ruang 1 (C/1);     |
| j. | Staf Muda I          | : | Golongan C ruang 2 (C/2);     |
| k. | Staf                 | : | Golongan C ruang 3 (C/3);     |
| l. | Staf I               | : | Golongan C ruang 4 (C/4);     |
| m. | Staf Madya           | : | Golongan D ruang 1 (D/1);     |
| n. | Staf Madya I         | : | Golongan D ruang 2 (D/2);     |
| o. | Staf Utama Madya     | : | Golongan D ruang 3 (D/3); dan |
| p. | Staf Utama           | : | Golongan D ruang 4 (D/4).     |



### Pasal 15

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai, diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar (SD) diberikan pangkat Pegawai dasar Muda dan Golongan A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan B/2;
- e. berijazah Sarjana (S1) diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan C/1; dan
- f. berijazah Pasca Sarjana (S2) diberikan pangkat Staf Muda I dan Golongan C/2.

### Pasal 16

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. badan usaha sejenis :
  1. tidak diberhentikan :
    - a) dengan tidak hormat;
    - b) dengan hormat tanpa predikat; atau
    - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  2. pengalaman kerja diakui seluruhnya.
  3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. badan usaha tidak sejenis :
  1. tidak diberhentikan :
    - a) dengan tidak hormat;
    - b) dengan hormat tanpa predikat; atau
    - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  2. pengalaman kerja diakui 1/3 (sepertiga).
  3. diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

### Pasal 17

- (1) Periode penetapan kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan setiap tahun pada tanggal 01 Januari dan 01 Juli.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kenaikan pangkat reguler;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - b. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - c. kenaikan pangkat istimewa; dan
  - d. kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dapat dicapai oleh pegawai menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :
  - a. berijazah Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Golongan B/1 ;
  - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan golongan B/2;
  - c. berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sampai dengan Golongan C/1;
  - d. berijazah Diploma III sampai dengan Golongan C/2;
  - e. berijazah Sarjana (S1) sampai dengan Golongan D/1; dan

- f. berijazah Pasca Sarjana (S2) semapai dengan Golongan D/2.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

#### Pasal 18

Setiap Pegawai yang berpangkat Golongan A/4, B/4, dan C/4 dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat yang ditetapkan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 19

- (1) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang telah ditentukan bagi jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 20

Kenaikan pangkat penyesuaian dapat diberikan kepada Pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijasah yang lebih tinggi dari yang dimilikinya semula dan sesuai dengan bidang tugasnya serta telah menduduki pangkat terakhir sekurang – kurangnya selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terikat pada jabatan.

#### Pasal 22

Tata cara pengangkatan Pegawai dalam jabatan ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## **BAB VI HAK, PENGHASILAN SERTA PENGHARGAAN**

#### Pasal 23

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
  - a. Gaji; dan
  - b. Tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan bahan pangan;
  - d. tunjangan kemahalan;
  - e. tunjangan rumah; dan
  - f. tunjangan komunikasi.

- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (4) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan istri/suami; dan
  - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan :
  - a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
  - b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - d. tidak kawin atau belum kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (4) Besarnya tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 25

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi

#### Pasal 26

Pegawai beserta keluarganya menjadi tanggungan Perusahaan, diberikan tunjangan/biaya pengobatan, biaya pengobatan rumah sakit atau klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Perusahaan.

#### Pasal 27

Setiap pegawai berhak atas pensiunan berupa pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 28

Bantuan kematian, bencana alam dan kecelakaan kerja diberikan kepada pegawai sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 29

Pegawai dapat diberikan kenaikan gaji yang berkala yang diatur dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 30

- (1) Calon pegawai yang masa percobaan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Perusahaan.

#### Pasal 31

Direksi dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai yang diatur dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 31, harus didasarkan pada ketentuan, bahwa penentuan penghasilan Badan Pengawas, Direksi dan gaji pegawai keseluruhannya berkisar antara paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Perusahaan berdasarkan tahun anggaran yang berlaku dan kemampuan Perusahaan.
- (2) Setiap tahun setelah tutup buku, Ketua Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN KARIR PEGAWAI**

#### Pasal 33

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karir Perusahaan Daerah melalui jenjang yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

#### Pasal 34

Untuk pembinaan karir dan peningkatan pengetahuan pegawai, dapat diadakan pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah.

### **BAB VIII**

#### **PERJALANAN DINAS**

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan oleh keputusan direksi dengan mengacu standar biaya perjalanan dinas pada pemerintah daerah.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau pindah tugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya berdasarkan pada ayat (1).

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HUKUMAN DISIPLIN**

Pasal 36

Setiap Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan; dan
- d. mematuhi/mentaati semua Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 37

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenang tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Pasal 38

- (1) Seorang Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Jenis-jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada Pegawai terdiri dari:
  - e. teguran Lisan;
  - f. teguran Tertulis;
  - g. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - h. penundaan kenaikan pangkat;
  - i. pembebasan jabatan;
  - j. pemberhentian sementara;
  - k. pemberhentian dengan hormat; dan
  - l. pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM.

